

**Ketentuan Umum Pelaksanaan
Kejuaraan Nasional 2011 dan
Kualifikasi PON XVIII / 2012 Riau
Cabang Olahraga Aeromodelling**

**Pasal 1
Umum**

- a. Aeromodelling sebagai bagian dari Aero Sport adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam PON XVIII / 2012 Riau.
- b. Pelaksanaannya diserahkan kepada Panitia Pelaksana (Panpel) lomba Aeromodelling yang disahkan oleh Panitia Besar (PB) PON XVIII / 2012 Riau.
- c. Ketentuan Umum ini berisi petunjuk dan peraturan umum yang berlaku dalam keseluruhan pelaksanaan Kejuaraan Nasional 2011 dan Kualifikasi PON XVIII / 2012 Riau cabang olahraga Aeromodelling (**'Kegiatan'**).
- d. Ketentuan Umum ini berikut peraturan teknis untuk setiap nomor lomba dan informasi lain yang keseluruhannya merupakan satu bagian yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- e. Buku Panduan ini adalah acuan bagi Panitia, Wasit, dan Kontingen/Atlit dalam pelaksanaan Kegiatan.

**Pasal 2
Maksud dan Tujuan**

- a. Kegiatan diselenggarakan sebagai implementasi maksud dan tujuan PON melalui olahraga Aeromodelling. Ketentuan-ketentuan dasar / pokok mengacu pada Peraturan PON yang dikeluarkan oleh PB PON XVIII / 2012.
- b. Kegiatan bertujuan untuk mencapai prestasi vertikal maksimum pada setiap nomor lomba yang diselenggarakan, dan untuk menjalin komunikasi, persatuan, dan persaudaraan antara insan-insan Aeromodelling dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.
- c. Dengan kegiatan ini diharapkan juga kegiatan olahraga Aeromodelling akan semakin bergairah dan berkembang di seluruh Indonesia, yang pada akhirnya akan berperan dalam mencerdaskan bangsa melalui tumbuhnya insan-insan cinta dirgantara, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 3

Nomor Lomba dan Medali

Dalam Kegiatan, akan dipertandingkan 6 (enam) nomor lomba:

- a. Terbang Bebas (OHLG, F1A, F1H), Tri Lomba Perorangan Putra.
- b. Terbang Bebas (OHLG, F1A, F1H), Tri Lomba Perorangan Putri.
- c. Kendali Tali (F2A, F2C), Dwi Lomba Beregu 2 (dua) atlet Terbuka.
- d. Tempur Udara Kendali Tali (F2D), Perorangan Terbuka.
- e. Aerobatik Kendali Radio (F3A, F3C), Dwi Lomba Perorangan Terbuka.
- f. Terbang Layang Kendali Radio (F3J), Perorangan Terbuka.

Pasal 4

Peraturan dan Sistem Lomba

- a. Peraturan dan sistem lomba mengacu pada Peraturan Lomba untuk masing-masing nomor dan Hasil Rakernas Aeromodelling 2011.
- b. Keputusan terakhir mengenai sistem lomba akan ditetapkan pada *Technical Meeting*.

Pasal 5

Tempat dan Waktu

- a. Kegiatan akan diselenggarakan pada :
 - Tanggal : sesuai ketentuan Pordirga Aeromodelling.
 - Waktu : 07.00 s/d 17.00 WIB.
 - Tempat : Bandar Udara Japura, Rengat, Indragiri Hulu, Riau atau sesuai ketentuan Pordirga Aeromodelling.
- b. Jadwal Kegiatan terlampir. Dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang ada, panitia berhak untuk mengubah Jadwal Kegiatan dan menyampaikannya dalam *Technical Meeting* atau forum resmi lain Kegiatan.

Pasal 6

Peserta

- a. Peserta Kejuaraan Nasional sekaligus merupakan peserta Kualifikasi PON XVIII / 2012 Riau.
- b. Peserta lomba adalah atlit-atlit yang mewakili daerah-daerah dari seluruh Indonesia, merupakan anggota Pordirga Aeromodelling Federasi Aero Sport Indonesia (FASI).
- c. Calon peserta dan jenis lomba yang boleh diikuti adalah sesuai hasil Rapat Kerja Nasional Aeromodelling 2011 tentang Peraturan Kualifikasi Aeromodelling PON XVIII / 2012 Riau.

- d. Peserta Kegiatan adalah atlit-atlit yang didaftarkan oleh KONI Provinsinya.
- e. Setiap tim dari kontingen harus dipimpin oleh seorang Manajer Tim yang bertindak sebagai Oficial.

Pasal 7

Tata Tertib Umum

- a. Seluruh anggota kontingen diharapkan untuk dapat menjaga sikap dan tindakannya sesuai dengan tata tertib, hukum, dan norma yang berlaku.
- b. Panitia Pelaksana (Panpel) Kegiatan dibentuk dengan struktur organisasi yang terdiri atas berbagai bidang. Kontingen agar berhubungan dengan bagian organisasi Panpel sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Selama kegiatan berlangsung, setiap anggota kontingen diharuskan menggunakan atribut dan tanda peserta yang berlaku.

Pasal 8

Tata Tertib Lomba

- a. Setiap Kontingen harus melengkapi sendiri semua peralatan yang diperlukan untuk mengikuti Lomba bagi para anggotanya, kecuali peralatan / bahan tertentu untuk keseragaman dan menjamin sportifitas akan disediakan oleh Panitia.
- b. Setiap bertanding, peserta harus memakai Nomor Punggung yang diberikan oleh Panitia. Kelalaian memakai Nomor Punggung, peserta yang bersangkutan akan dianggap sebagai bukan peserta.
- c. Peserta diwajibkan hadir di lokasi lomba 60 menit sebelum pertandingan dimulai. Keterlambatan peserta dapat mengakibatkan peserta tidak diperkenankan untuk mengikuti lomba.
- d. Peserta yang tidak hadir di arena lomba pada saat gilirannya bertanding lebih dari 2 menit akan didiskualifikasi pada ronde tersebut.
- e. Kecuali peserta yang sedang bertanding, dilarang menghidupkan motor/mesin dalam radius 500 meter selama Lomba berlangsung.
- f. Untuk nomor Kendali Radio, radio harus didaftarkan dan dititipkan di meja panitia selama lomba berlangsung.
- g. Kecuali peserta yang sedang bertanding, mekanik/penolong sesuai peraturan, wasit, dan panitia, siapapun yang tidak berkepentingan dilarang berada di (sekitar) arena lomba dalam batas-batas yang telah ditentukan.

- h. Pihak yang memprovokasi secara fisik terjadinya perkelahian akan didiskualifikasi. Jika terjadi perkelahian antara tim-tim yang sedang bertanding, semuanya akan didiskualifikasi dan tidak akan dilaksanakan lomba ulang.
- i. Peserta yang bertanding dengan tidak menggunakan model yang sah akan didiskualifikasi.
- j. Informasi baru tentang kegiatan berikut perubahan-perubahan yang terjadi (jadwal, dan lain-lain) akan disampaikan melalui papan pengumuman panitia. Setiap kontingen diwajibkan untuk mengutus wakilnya untuk melakukan pengecekan setiap hari. Kerugian kontingen karena ketidaktahuan akan perubahan yang terjadi merupakan tanggung jawab kontingen.
- k. Detail peraturan teknis untuk setiap nomor lomba berikut ketentuan diskualifikasi yang menyertainya, mengacu pada Peraturan Kegiatan untuk masing-masing nomor lomba.

Pasal 9

Registrasi Kontingen

- a. Akan ada proses registrasi kontingen sebelum lomba berlangsung. Setiap kontingen diwajibkan menyerahkan surat tugas/perintah/penunjukan yang membuktikan keabsahannya sebagai kontingen resmi daerahnya dengan dilampiri fotokopi KTP setiap anggota kontingen.
- b. Setiap atlit/manajer tim/mechanik/penolong diharuskan memiliki dan menunjukkan Kartu Anggota Pordirga Aeromodelling FASI (no. INA) yang sah. Bagi yg. belum memiliki, diharuskan untuk mendaftar pada panitia dengan membayar Rp. 150.000,00 per orang.
- c. Setelah masa registrasi kontingen pada pelaksanaan Kegiatan, panitia tidak lagi menerima perubahan nama atau konfigurasi tim.

Pasal 10

Registrasi Pesawat Model

- a. Akan dilaksanakan proses registrasi pesawat model sebelum lomba berlangsung. Peserta wajib mendaftarkan setiap model yang akan digunakannya untuk bertanding pada setiap nomor lomba.
- b. Spesifikasi model harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan lomba dan akan dicatat pada saat pemeriksaan model.

- c. Setelah masa registrasi pesawat model, panitia tidak lagi menerima registrasi atau perubahan model.
- d. Semua model yang didaftarkan sebagai model resmi harus dilengkapi label pada sayap dan badan yang berisi informasi Nomor INA dan Daerah Asal atlet pemilik model dengan ukuran yang sesuai (proporsional). Label tersebut harus bersifat permanen, dan bukan stiker. Sebagai panduan umum ukuran label: tinggi min. 3cm, tebal 0,4-0,6cm. Untuk OHLG tinggi min. 2cm, tebal 0,4cm. Letak label di permukaan atas sayap kanan.
- e. Model yang didaftarkan adalah model yang sudah siap terbang sesuai ketentuan teknis setiap nomor lomba. Keputusan terakhir atas layak tidaknya suatu model berada di tangan Petugas Keselamatan (Safety Officer) dan bersifat mutlak.
- f. Model yang tidak dilengkapi dengan tanda-tanda pengenalan model dan tanda pengesahan Panitia dianggap bukan model peserta dan tidak boleh diikutsertakan dalam lomba.
- g. Peserta harus menggunakan helm sendiri (khusus peserta lomba Kendali Tali). Helm harus disertakan pada saat registrasi dan diberi tanda.

Pasal 11

Technical Meeting

- a. Panitia akan mengadakan *General Technical Meeting* sebelum keseluruhan lomba berlangsung, yang wajib dihadiri oleh Manajer Tim atau perwakilan dari seluruh kontingen.
- b. *Technical Meeting* untuk setiap nomor Lomba akan diadakan jika diperlukan, namun hanya untuk memutuskan hal-hal penting sebelum suatu lomba dimulai (sistem lomba, jumlah ronde, urutan undian, dan sebagainya), dan bukan untuk membahas peraturan Lomba.
- c. Setiap kontingen dapat diwakili maksimum 3 orang, namun hanya berhak atas 1 suara.
- d. Kontingen yang tidak hadir atau tidak mengirimkan wakilnya dianggap sebagai menerima segala keputusan yang diambil dalam meeting ini.

Pasal 12

Hambatan pada Lomba

- a. Lomba dapat dihentikan/ditunda jika terganggu alasan cuaca (contoh : kecepatan/arah angin, hujan, jarak pandang) atau alasan lain, dimana sepenuhnya merupakan keputusan Pimpinan Lomba.
- b. Dalam kasus-kasus tersebut di atas, penyelenggara tidak diharuskan mengulangi lomba. Suatu lomba yang mengalami gangguan sebelum paling sedikit menyelesaikan satu ronde lengkap dapat dinyatakan terganggu ; hasilnya akan didasarkan pada angka-angka yang diperoleh dari ronde-ronde yang telah diselesaikan. Suatu lomba yang dinyatakan terganggu dapat dilanjutkan oleh Pimpinan Lomba jika keadaan kembali memungkinkan.

Pasal 13 **Tindakan Pengamanan**

- a. Pimpinan Lomba akan dan berhak melarang/menghentikan suatu penerbangan yang membahayakan, meskipun hal-hal di dalam peraturan umum telah dipenuhi.
- b. Segera setelah peserta meluncurkan modelnya, ia harus meninggalkan daerah Start, mengumpulkan peralatannya dan menyimpannya. Untuk *glider* berarti ia juga harus menggulung tali penariknya. Kehilangan dan kerusakan bukan menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- c. *Propeller* terbuat dari metal dilarang dipergunakan.
- d. Setiap kontingen diwajibkan melengkapi timnya dengan peralatan keselamatan (helmet, ear plug, P3K, dsb.).

Pasal 14 **Diskualifikasi**

- a. Panitia berhak memeriksa model dan peralatan pemenang.
- b. Semua peserta yang tidak melengkapi dirinya, modelnya, atau tidak bertanding sesuai dengan peraturan dan persyaratan lomba akan didiskualifikasi dari lomba ronde tersebut.
- c. Diskualifikasi juga akan diberlakukan setelah setiap kejadian pada pasal Tindakan Pengamanan dan peserta tidak diperkenankan bertanding pada giliran berikutnya.

Pasal 15 **Dewan Hakim**

- a. Keputusan tertinggi atas permasalahan yang timbul seputar lomba terletak pada Dewan Hakim.
- b. Dewan Hakim terdiri dari 3 (tiga) orang sebagai berikut :
 - Technical Delegate : Ketua.
 - Ketua Pordirga Aeromodelling : Anggota.
 - Utusan Pordirga Aeromodelling : Anggota.
- c. Wakil daerah akan dipilih pada saat General Technical Meeting.
- d. Keputusan Dewan Hakim bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 16 **Protes**

- a. Keputusan Wasit atas Hasil Lomba adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- b. Hasil Lomba hanya dapat diubah jika terdapat kesalahan administrasi oleh panitia.
- c. Protes harus diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada Pimpinan Wasit oleh Manajer Tim dengan disertai uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Uang jaminan ini akan dikembalikan bila protes diterima.
- d. Protes atas hasil setiap lomba/ronde harus diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit setelah pengumuman Hasil Lomba/Ronde.
- e. Protes atas Hasil Akhir Lomba (Pengumuman Pemenang) harus diajukan selambat-lambatnya 3 jam setelah hasil lomba diumumkan. Setelah 3 jam, maka Hasil Akhir Lomba tersebut bersifat resmi dan tidak dapat diganggu gugat.
- f. Jika hasil rekaman kamera Panitia Lomba atas kejadian pada saat lomba berlangsung tersedia, maka dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Hakim.

Pasal 17 **Lain-lain**

Hal-hal lain yang belum dicakup dalam ketentuan ini akan diputuskan pada *Technical Meeting* Kegiatan.